



PENETAPAN
NOMOR 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Subianto bin Ismail Nababan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Ermawati binti Amin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam suratnya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj. tanggal 12 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Admawi bin Amin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Adnan dan Amran, dengan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



- mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Subianto bin Ismail Nababan (Pemohon I);
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
 5. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Adzan Kurnia bin Subianto, lahir pada tanggal 3 Oktober 2002;
 2. Octa Widuri binti Subianto, lahir pada tanggal 23 Oktober 2005;
 9. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako;
 10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan bukti nikah dalam pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan atau pengurusan hal-hal lain yang dirasa perlu;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq, Hakim

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Subianto bin Ismail Nababan) dengan Pemohon II (Ermawati binti Amin) yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Balam Sempurna RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Menyatakan agar perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan persidangan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



1. **Suryadi bin Amir Hasan**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak Pemohon I dan Pemohon masih kanak-kanak;
- Bahwa rumah Saksi berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Admawi bin Amin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Adnan dan Amran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syariat Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan selama itu pula tidak ada orang ataupun masyarakat

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Bangko Pusako, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan atau pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

2. **Afrizal bin Amin**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Admawi bin Amin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Adnan dan Amran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan selama itu pula tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Bangko Pusako, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan atau pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 16 Nopember 2015 hingga tanggal 29 Nopember 2015, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Admawi bin Amin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Adnan dan Amran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun semenjak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, dan isbat nikah (pengesahan nikah) ini diperlukan untuk memenuhi kelengkapan tertib administrasi sebagai Warga Negara Indonesia dalam pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan atau pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



perkara, dan Hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Suryadi bin Amir Hasan adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan Saksi Afrizal bin Amin adalah abang kandung Pemohon II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang cakap bertindak dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Admawi bin Amin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Adnan dan Amran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun bersama dalam satu rumah tinggal sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu pula tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan atau merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, dengan demikian Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Hakim yang memeriksa perkara ini *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Admawi bin Amin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Adnan dan Amran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tinggal, tidak ada pihak-pihak baik perseorangan dan atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tentang pernikahannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Hakim berpendapat permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Subianto bin Ismail Nababan) dengan Pemohon II (Ermawati binti Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Hakim yang memeriksa perkara ini secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj



perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Subianto bin Ismail Nababan) dengan Pemohon II (Ermawati binti Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Teluk Bano I RT. 004 RW. 001, Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.




Hakim Tunggal,

[Signature]
Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Panitera Pengganti,


Dra. Safrida

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 165.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 256.000,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Utj